



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA
LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
LOMBOK BARAT**

**LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF ELDERLY PRISONERS IN
CLASS IIA CORRECTION INSTITUTIONS IN WEST LOMBOK**

Muhamad Taufik Irsad Irham

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat

Email: irsyad.opick@gmail.com

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram

Email: hafizatululum91@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, yang tertera dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam sistem pembinaan pemasyarakatan terdapatnya kelompok berkebutuhan khusus salah satunya adalah Manusia lanjut Usia. Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan undang-undang yang berlaku serta penerapannya di lapangan dengan mengumpulkan data penunjang dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni pemenuhan perlindungan hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat belum dapat terlaksana dengan maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat ialah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana, Lanjut Usia

Abstract

This research aims to analyze the implementation of legal protection for the rights of elderly prisoners in the West Lombok Class IIA Correctional Institution based on Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022, which is stated in Article 61 paragraph (2) which states that in the correctional development system there is One of the groups with special needs is elderly people. The type of method in this research is empirical normative legal research, namely research that examines normatively the legal protection of the rights of elderly prisoners based on applicable laws and their application in the field by collecting supporting data using observation, interviews and documentation data collection techniques. The results of this research are that the fulfillment of the protection of the rights of elderly prisoners based on Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 at the Class IIA Penitentiary in West Lombok has not been implemented optimally. The obstacle faced in implementing the protection of the rights of elderly prisoners at the Class

IIA Penitentiary in West Lombok is that the lack of human resources is not commensurate with the number of existing correctional inmates, giving rise to many obstacles in implementing the protection of the rights of elderly prisoners. .

Keywords: Legal Protection; Prisoners; Elderly

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum, yang menjunjung tinggi hukum sebagai acuan dalam menjalankan aktifitas masyarakat Indonesia. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah yang rumusan pengertian hukum berkembang mengikuti sejarah masyarakat itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dalam usaha demi mencapai tujuan menjadi negara hukum sesuai yang diinginkan, banyak rintangan yang bermunculan, antara lain adanya pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan.

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman. Untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kejahatan yang ramai sampai saat ini diperlukan sebuah aturan yang dituangkan dalam hukum yang dapat mengikat dan mampu memberi efek yang membuat pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatan itu kembali. Oleh Karena sudah seharusnya setiap warga negara menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam menjamin hak asasi setiap manusia, maka negara menerapkan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan dapat berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Setiap orang mempunyai hak asasi, termasuk pula mereka yang sedang menjalani sanksi pidana terutama pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹

Dalam pidana penjara dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan yang biasanya disingkat dengan kata "Lapas". Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyaraktan (Lapas) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.²

Segala ketentuan peraturan bagi mereka yang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan pembinaan berdasarkan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang

¹Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 71.

²I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 11, No. 21 Februari 2015, hlm. 41

menggantikan Undang-Undang Pemasyarakatan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Lembaga pemasyarakatan menjadi wadah representatif dalam pemenuhan upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga kegiatan bimbingan serta pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”³ Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pembinaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap orang.

Berbicara mengenai hak yang dimiliki oleh narapidana tidak terlepas dari fitrahnya sebagai manusia. Masyarakat memandang bahwa sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan dengan baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau Hak Asasi Manusia.⁴ Hak-hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022.

Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Suhardjo yang menyebutkan bahwa;

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam negara
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya peruntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk membangun pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.

³Republik Indonesia, UU. No. 22 Th. 2022, Pasal 1 Angka 18.

⁴Munir Fuady, Sylvia Laura. “*Hak Asasi Tersangka Pidana*”. Jakarta:PT Kharisma Putra Pratama, 2015. Hal.16

10. Sarana fisik lembaga desawa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.⁵

Namun realitas fakta sosial yang ada, masih banyak terdapat lembaga pemasyarakatan yang belum dapat maksimal dalam pelaksanaan pembinaan. Dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus kerusakan, kebakaran dan lain lain. Krisis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan ini hampir semuanya disebabkan oleh kondisi kelebihan kapasitas daya tampung kamar hunian.⁶ Banyaknya jumlah penghuni di suatu lembaga pemasyarakatan menimbulkan banyak kendala dalam upaya pemenuhan proses pembinaan dan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan bagian penting dari pelaksanaan sistem peradilan pidana, yang merupakan bagian dari fase rehabilitasi sosial narapidana di Lapas, sehingga setelah selesai menjalani masa pidana narapidana dapat kembali menjadi masyarakat secara seutuhnya. Program pembinaan dibagi menjadi pembinaan kepribadian dan wiraswasta. Pengembangan diri meliputi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pengembangan intelektual dan spiritual, dan untuk pengembangan kemandirian, diperlukan bakat dan kapasitas kerja bagi narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan melanjutkan proses kehidupan, kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat.

Dalam UPT Pemasyarakatan baik itu Lapas dan Rutan tidak hanya narapidana yang berusia muda menjadi pelaku tindak pidana tetapi juga lanjut usia dimana tergolong dalam kelompok rentan. Kelompok rentan disini diantaranya orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita dan penyandang cacat. Dijelaskan juga dalam Permenkumham, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Didalam Peremenkumham tersebut juga dijelaskan setiap orang yang tergolong dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan sebuah perlakuan dan perlindungan yang khusus. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mendorong penyediaan layanan yang mendukung pertumbuhan lanjut usia.

Indonesia mengalami peningkatan jumlah narapidana lanjut usia berdasarkan data yang didapat dari Sistem Data base Pemasyarakatan pada tahun 2021 jumlah narapidana lanjut usia di Indonesia mencapai 4.408 atau 5,5% dari total 23.800 narapidana seluruh Indonesia. Meningkatnya jumlah narapidana lanjut usia menjadi fokus baru lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan program pembinaan narapidana

Seluruh narapidana yang berada di lapas tersebut sudah seharusnya mendapat pembinaa, perlindungan hukum dan pemenuhan hak sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang berlaku. Tidak lain pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang harus diberikan juga bagi narapidana lanjut usia.

Dalam penelitian ini mengambil tempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dengan rumusan masalah yakni, bagaimana implementasi pemenuhan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik

⁵Harsono, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", Jakarta:1995, Percetakan Karya Unipress,2.

⁶Adi Sujatno, "*Pencerahan di Balik Penjara*", Jakarta: Sinar Grafika,2008,hal 48

Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan upaya yang dilakukan guna terselenggaranya pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana lanjut usia, dan menganalisa sanksi bagi pegawai pemasyarakatan yang lalai dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dikarenakan penulis ingin mengeksplorasi fakta-fakta lapangan dan relevansinya dengan landasan teori yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif terkait permasalahan faktual yang ada ditengah masyarakat. Kemudian penelitian ini dikaji serta dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”.

Data yang digunakan yaitu Data Primer didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram secara langsung dari *responden/informan* yang erat kaitannya dengan masalah diteliti. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yaitu berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur bahan bacaan atau laporan penelitian terdahulu, maupun bahan hukum tersier seperti kamus hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak-hak Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat

Pemenuhan hak di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, dilakukan dengan diiringi inovasi layanan guna memberikan standar pelayanan terhadap narapidana, dan juga penunjang fasilitas sarana dan prasarana. Realisasi ini dilakukan sebagai strategi yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Lombok Barat untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana.

Lapas Kelas IIA Lombok Barat melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan dengan melakukan review standar pelayanan terhadap Warga Binaan yang meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas layanan kepribadian warga binaan seperti pelaksanaan bimbingan kerohanian baik untuk non-muslim maupun muslim, pelatihan bimbingan kerja, dan membangun sarana asimilasi berupa dengan adanya lahan pertanian dan perikanan dan edukasi berupa bengkel las, pelatihan membatik, membuat kerajinan cukli.
- 2) Peningkatan kualitas layanan hukum bagi warga binaan melalui kerjasama dengan POSBAKUMADIN, dan juga melaksanakan program jemput bola dengan memberikan edukasi bantuan hukum secara langsung terhadap warga binaan.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan dengan mengintensifkan fungsi poliklinik lapas, menyediakan obat-obatan darurat, melakukan inovasi yakni Perda Tilang (Perawat Datang Sakit Hilang), Syahdu (Posyandu Khusus Lansia) menyediakan petugas kesehatan serta bekerjasama dengan instansi kesehatan diwilayah setempat.
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian makan 3 kali sehari.
- 5) Peningkatan kualitas hasil kerja warga binaan dimana hasil kerja berupa karya akan dipublikasikan, dipromosikan, dijual melalui platform online yang dimiliki oleh lapas dan dipajang pada agenda pameran yang diadakan oleh Lapas.
- 6) Inovasi unggulan layanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat mendirikan PUSKELING(PerpustakaanKeliling),RADIOSASAMBO,MISSYOU(Mobile Information Service For You), NOFI BABA (Nonton Film Bareng-Bareng), WARTELING (Warung Telfon Keliling), kolam ikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat juga mengimplementasikan pembimbingan terhadap narapidana melalui pengadaan bimbingan kerja. Tujuannya ialah untuk mengasah bakat, minat serta meningkatkan etos kerja narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Pelatihan Membatik yang dimana pihak Lapas bekerja sama dengan SMKN 5 Mataram guna memberikan pelatihan dan keterampilan dalam membatik. Tak hanya itu Lapas juga bekerja sama dengan perajin batik dari pemilik Bisnis Batik “Canteng Koneng” Sumenep, Madura.

Menurut Bapak Ketut Akbar Herry Achjar, A.md.I.P.,S.H., M.H. dalam wawancara pada 28 Agustus 2023 manuturkan bahwa;

“Kami selaku satuan kerja yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing narapidana kami agar mampu memaksimalkan keterampilan yang dimilikinya, kami bekerja sama dengan BLUD SMKN 5 Mataram tidak hanya itu kami juga mengundang perwakilan dari pemilik Bisnis Batik “Canteng Koneng” sumenep, Madura. Dari hasil pelatihan itu kami membuat produk batik khusus yang kami namakan batik GembokLobar (Generasi Membatik Lombok Lapas Lombok Barat). Dari hasil pelatihan itu kami dapat menjual ratusan lembar kain hasil karya WBP kami.”

Dari penjelasan Kalapas Kelas IIA Lombok Barat dapat dilihat bagaimana bentuk komitmen Lapas untuk memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan bagi WBP yang merupakan tugas pokok dan fungsi Lapas mewujudkan Hak Narapidana sesuai dengan amanah Pasal 9 huruf (c)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang berbunyi “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.”

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat juga memberikan pelayanan bidang kesehatan untuk WBP. Pelayanan ini dilakukan guna memberikan fasilitas kesehatan yang mampu dinikmati dan mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai ketika para Warga Binaan sedang menjalani masa pidananya. Pelayanan kesehatan ini merupakan bentuk implementasi pemenuhan hak bagi Narapidana yang ada di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Menurut Arif Mustofa, selaku Kepala Subseksi Bimkemaswat saat diwawancarai dengan peneliti pada tanggal 01 September 2023 menuturkan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat terus menerus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Kita tidak hanya menyediakan obat-obatan yang diperlukan sewaktu-waktu, tetapi juga pelayanan kesehatan selama 24 jam. Tidak hanya itu kami melakukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan kami, seperti Pelayanan PERDATILANG (Perawat Datang Penyakit Hilang) SYAHDU (Posyandu Khusus Lansia). Inovasi kami lakukan guna menjamin kesehatan para Warga Binaan kami, dan inovasi itu kami lakukan secara berkala dan sudah terjadwal.”

Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok barat merupakan implementasi dari pelaksanaan kegiatan “Perawatan” dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak narapidana sesuai amanah dari Bagian Kelima dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 60 ayat satu (1) yang menyatakan bahwa “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam rangka melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan., serta dalam ayat dua (2) menyatakan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas,

- a) Pemeliharaan kesehatan;
- b) Rehabilitasi; dan
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar.

Selanjutnya dalam Pasal 61 ayat satu (1) menyatakan bahwa, “Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.” Dilanjutkan pada ayat dua (2) menyatakan bahwa, “Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Anak;
- b) Anak Binaan;
- c) Perempuan dalam fungsi reproduksi;
- d) Pengidap penyakit kronis;
- e) Penyandang penyakit kronis;
- f) Penyandang disabilitas; dan
- g) Manusia lanjut usia.

Didalam pasal 60 dan pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 sudah dijelaskan bagaimana bentuk perlakuan pelayanan perawatan yang harus dilaksanakan

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat guna memberikan jaminan kesehatan bagi para Kelompok berkebutuhan khusus yang mana tertera dalam pasal 61 tersebut.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Upaya Yang Dilakukan Guna Terselenggaranya Pemenuhan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat

Berdasarkan beberapa pendapat dari narasumber, maka penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan penanganan dalam hal perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat diantaranya adalah:

a. Faktor Sumber Daya Manusia yang Ada di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kendala yang dialami di Lemabga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dapat dipicu dengan adanya perbandingan jumlah rasio antara jumlah anggota jaga dengan jumlah WBP yang diawasi. Hal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pemenuhan perlindungan hak-hak narapidana yang ada di Lapas Lombok Barat terutama sekali terkait pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Dengan jumlah Warga Binaan yang sudah hampir mneyentuh angka 1500 orang sedangkan jumlah pegawai Lapas Lombok Barat berjumlah 131 orang. Dengan perbandingan antara rasio WBP dan Pegawai di Lapas Lombok Barat yang jumlah WBP lebih banyak dari pada pegawainya, ditakutkan akan banyak gangguan kemanan.

Menurut Bapak M Syaripuddin Hazri, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, saat wawancara dengan peneliti pada tanggal 27 September 2023 menuturkan Bahwa;

“Kekurangan anggota jaga seperti yang kami alami saat ini, melihat jumlah rasio anggota jaga yang sangat timpang antara petugas jaga dan WBP yang dijaga. Sangat lah rentan terjadi gangguan kemanan, itu yang menjadi fokus utama dalam proses penentuan letak titik rawan yang ada di Lapas. Sehingga proses pembinaan yang kami menjadi kurang optimal.”

Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa ada perencanaan yang baik dalam penempatan sumber daya di sistem pemasyarakatan. Ini dapat mencakup peningkatan jumlah Pegawai Pemasyarakatan , perluasan fasilitas pemasyarakatan, peningkatan dalam program rehabilitasi, dan upaya untuk mengurangi jumlah narapidana dengan alternatif seperti program pembebasan bersyarat atau hukuman yang lebih ringan untuk pelanggaran non-kekerasan. Dengan cara ini, sistem pemasyarakatan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pencegahan kriminal.

b. Narapidana

Keberhasilan dari terlaksananya program pembinaan salah satunya tergantung kepada narapidana itu sendiri. Jumlah seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat adalah 1512 orang, 25 diantaranya adalah narapidana lanjut usia. Dari semua

narapidana yang ada, masing-masing memiliki latar belakang berbeda-beda dan mempunyai barang jenis kasus yang berbeda pula.

Adapun hambatan-hambatan yang berasal dari narapidana antara lain adalah adanya minat, bakat dan watak diri. Dalam hal ini adalah narapidana lanjut usia, faktor usia menjadi problem yang harus dituntaskan oleh seluruh petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Perlu adanya pendekatan yang bersifat kepribadian, apalagi narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat rata-rata memiliki kasus Narkotika diikuti dengan kasus Perlindungan Anak. Mereka lebih diarahkan dalam pendekatan yang bersifat kepribadian misalnya dalam hal beribadah, menjadi pengurus masjid dan lain-lain. Maka dari itu pihak pembinaan narapidana dituntut untuk untuk lebih selektif dan bijaksana dalam memberikan perlakuan kepada narapidana khususnya perlakuan kepada narapidana khususnya narapidana lanjut usia.

c. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya narapidana juga berasal dari lingkup masyarakat yang mempunyai kemerdekaan dalam segala kegiatan. Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana, karena secara tidak langsung penentu berhasil atau tidaknya proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat. Dalam hal ini, pembinaan merupakan program integrasi yang diberikan kepada narapidana agar bisa kembali hidup normal dan diterima oleh masyarakat.

Contohnya seperti yang terjadi di beberapa lingkungan masyarakat, pihak korban tidak mengizinkan kepada narapidana untuk kembali ke masyarakat. Masyarakat hendaknya harus menghilangkan anggapan bahwasanya narapidana adalah manusia yang identik dan selalu melakukan kejahatan. Maka dari itu, masyarakat harus berberan aktif dalam mendukung program pembinaan yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan.

3. Sanksi Bagi Pegawai Pemasyarakatan Yang Lalai Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia

a. Jenis Tindakan yang Dikategorikan dalam Pelanggaran Tata Tertib Pegawai Pemasyarakatan.

PERMENKUMHAM Republik Indonesia No. M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan mengenai Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Peraturan inilah yang menyebabkan pegawai pemasyarakatan tunduk dalam melaksanakan tugasnya dengan baik.

PERMENKUMHAM Republik Indonesia No. M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 Etik Pegawai Pemasyarakatan Pasal 7 bagian keempat Etika dalam Melakukan Pelayanan, Pembinaan,

dan Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan etika Pegawai Pemasyarakatan dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. Menghormati harkat dan martabat Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Tanggap dalam bertindak, tangguh dalam bekerja dan tanggung dalam berkepribadian;
- d. Bijaksana dalam bersikap.

Penjelasan PERMENKUMHAM Republik Indonesia No. M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan Pasal 7 bagian keempat ini merujuk Pasal 4 ayat (1) huruf c sudah sangat jelas mengenai tindakan yang harus dipatuhi dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan bunyi Pasal 7 PERMENKUMHAM Republik Indonesia NO. M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan ini sudah dipastikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tata tertib pegawai Pemasyarakatan, namun apabila terdapat tindakan yang sampai menuju ketindakan kriminal, maka penyelesaiannya akan diberikan kepada pihak yang berwenang.

b. Kewenangan Kanwil dalam Menyelesaikan Pelanggaran Tata Tertib Pegawai Pemasyarakatan.

Didalam PERMENKUMHAM Republik Indonesia NO. M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan pada BAB VI mengenai sanksi pada Pasal 25 menjelaskan mengenai:

- a. Apabila pegawai pemasyarakatan ada yang melakukan tindakan pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang berupa sangksi moral
- b. Sanksi moral akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian.
- c. Ada 2 macam sanksi moral yaitu sanksi moral dalam pernyataan yang dilakukan secara tertutup dan sanksi moral secara terbuka .
- d. Dalam pemberian sanksi moral akan diucapkan pelanggaran kode etik yang dilakukan
- e. Pemberian sanksi moral akan diberikan oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan jabatan yang dipegang dengan jabatan paling rendah yaitu struktural Eselon IV.

Penjatuhan sanksi moral ini dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi moral dalam pernyataan secara tertutup dan sanksi moral dalam pernyataan secara terbuka. Pembuatan pernyataan tertulis oleh pejabat Pembina Kepegawaian dapat didelegasikan pula kepada pejabat lain yang lebih tinggi sesuai dengan pelanggaran pejabat dibawahnya sampai pejabat kepegawaian yang paling bawah yaitu pejabat struktural eselon IV. Pengambilan sanksi juga akan tetap melihat pada UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Hal ini dikarenakan Pegawai Pemasyarakatan juga merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara sehingga dalam penjatuhan hukumannya juga harus mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 23 mengenai pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

D. KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana sesuai dengan aturan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan berupa kerohanian, pembinaan kegiatan sosial, penyuluhan atau seminar kesehatan, dan juga bimbingan kerja. Disamping itu, pembinaan ini dilaksanakan dengan cara memberikan inovasi pelayanan, penunjang sarana-prasarana serta pengembangan fasilitas yang telah ada agar lebih maksimal. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat ialah: 1) Jumlah Pegawai Pemasyarakatan yang tidak berimbang dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lapas Kelas IIA Lombok barat. 2) Tingkat keberagaman Narapidana yang tidak sama baik minat, bakat serta watak sehingga membutuhkan pembinaan yang lebih selektif seperti penyuluhan kesehatan, dan lainnya guna meningkatkan pengetahuan mereka. 3) Fasilitas sarana-prasarana penunjang yang harus ditingkatkan guna penunjang kegiatan pembinaan.

Sanksi Bagi Pegawai Pemasyarakatan yang lalai dalam memberikan Perlindungan Hak-hak Narapidana Lanjut Usia sudah diatur dalam PERMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor M.HH-16.KP.05.02 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dalam Pasal 7 menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam etika dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap WBP yang harus ditaati maupun yang harus dihindari. Apabila terdapat tindakan pelanggaran sampai ketindakan kriminal maka tindakan tersebut akan langsung dimasukkan kedalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- I Wayan Putu Sucana Aryana, (2015) "*Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana*", Jurnal Ilmu Hukum, Volume. 11.
- Munir Fuady, Sylvia Laura. 2015, "*Hak Asasi Tersangka Pidana*". PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta.
- Harsono, 1995, "*Sistem Baru Pembinaan Narapidana*", Percetakan Karya Unipress, Jakarta.
- Adi Sujatno, 2008, "*Pencerahan di Balik Penjara*", Sinar Grafika, Jakarta.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 tentang Lanjut Usia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16/KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

c. Skripsi dan Jurnal

Jurnal dari Erepo Unud, 2016. *“Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana.”* Universitas Udayana.Hlm3. Available from:URL <http://erepo.unud.ac.id/> Diakses pada 11 April 2023.

Muhammad Fadil Paramajeng, 2014, *“Tinjauan Yuridis Penjatuan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Berusia Lanjut: Study Kasus Putusan No. 356/Pid.B/2012/ Pn. Sungguminasa”*. (Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Wahdanigsi, 2015. *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai.*” Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

Yassir Arafat. 2015. *“Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”*. Jurnal Rechtens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015.